



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Prov. Kepulauan Bangka Belitung
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Pangkalpinang Telp. (0717) 439325 - 27

Pangkalpinang, 5 Oktober 2018

Nomor : 050/2018/DLH
Lampiran : -
Hal : Validasi KLHS RPJMD Kabupaten Bangka
Tahun 2019- 2023.

Kepada
Yth. Bupati Bangka
di -
Tempat

Menindaklanjuti surat Bupati Bangka Nomor : 050.13/1710/BAPPEDA-II/2018 perihal Permohonan Validasi Dokumen KLHS RPJMD 2019-2023 Kabupaten Bangka kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah :

1. Pasal 19 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Penjaminan kualitas KLHS dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 sampai dengan pasal 16"

2. Pasal 25 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Terhadap KLHS yang telah dilakukan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20, dilakukan validasi oleh : a) Menteri, untuk Kebijakan, Rencana dan/atau Program tingkat nasional dan provinsi, atau ; gubernur, untuk ... dst"

3. Pasal 25 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa :

"Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan penjaminan kualitas telah dilaksanakan secara akuntabel dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada publik"

4. Pasal 25 ayat (3) PP No. 46 Tahun 2016 menyatakan bahwa

"Validasi KLHS dilaksanakan:

- a. secara bertahap pada setiap proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS; atau*
- b. pada tahap akhir pembuatan dan pelaksanaan KLHS."*

5. Pasal 12 ayat (1) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa:

"Hasil perumusan skenario pembangunan berkelanjutan dimuat dalam KLHS RPJMD."

6. Pasal 12 ayat (3) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa :
"Laporan KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. *laporan induk KLHS RPJMD;*
 - b. *ringkasan eksekutif KLHS RPJMD; dan*
 - c. *tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD."*
7. Penjelasan terkait muatan laporan induk KLHS RPJMD harus memperhatikan pasal (5) sampai dengan pasal (11) Permendagri Nomor 7 Tahun 2018.
8. Penjelasan terhadap muatan tahapan proses pembuatan KLHS RPJMD harus memperhatikan pasal 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, dan pasal 16 PP No. 46 Tahun 2016.

B. Mengingat :

Surat Bupati Bangka No. 050.13 / 1710 / BAPPEDA-II / 2018 tanggal 1 Oktober 2018 perihal Permohonan Validasi Dokumen KLHS RPJMD 2019-2023 Kabupaten Bangka.

C. Dengan ini disampaikan hasil telaahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017, dengan hasil telaahan sebagai berikut.

1. Permohonan Validasi telah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana Pasal 26 PP No. 46 Tahun 2016, yaitu :
 - a. *Draft Kebijakan Rencana dan/atau Program RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;*
 - b. *Draft Laporan KLHS (termasuk Hasil Penjaminan Kualitas); dan*
 - c. *Bukti Pemenuhan Standar Kompetensi Penyusun KLHS.*
2. Hasil telaahan terhadap proses penyelenggaraan KLHS sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
 - a. Tahap Identifikasi dan Perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (Isu PB) telah memperhatikan pasal 7 huruf a dan pasal 8 PP No. 46 Tahun 2016, serta Pasal 5, 6 dan 7 Permendagri No. 7 Tahun 2018;
 - b. Tahap identifikasi dan penapisan materi muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) sudah dilakukan sebagaimana pasal 3 ayat (2) PP No. 46 Tahun 2016;
 - c. Tahap kajian materi muatan KRP terhadap kondisi lingkungan hidup telah memuat kajian sebagaimana tercantum pada pasal 13 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2016;
 - d. Perumusan skenario dan proyeksi pembangunan berkelanjutan telah dilaksanakan sebagaimana pasal 8 dan 9 PP No. 46 Tahun 2016.

3. Penjaminan kualitas KLHS telah dilaksanakan secara mandiri oleh penyusun KRP dan cukup sinkron antara hasil kajian pasal 13 PP No.46 Tahun 2016 dengan rumusan alternatif dan rekomendasi perbaikan KRP (rumusan skenario dan proyeksi pembangunan berkelanjutan).
- D. Berdasarkan hasil telaahan tersebut, kami sampaikan bahwa penjaminan kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 beserta proses penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, secara umum telah mengikuti pasal 19-22 Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 serta Permendagri No.7 Tahun 2018 dan **tervalidasi**.
- E. Penyusunan KLHS selanjutnya perlu memperhatikan:
1. Pengkajian jasa ekosistem dan muatan KLHS yang lain disesuaikan dengan karakteristik lokus Kebijakan, Rencana dan/atau Program.
 2. Perumusan rekomendasi seharusnya lebih spesifik sesuai dengan hasil kajian terhadap kondisi lingkungan hidup.
 3. Prakiraan dampak secara kuantitatif belum dilengkapi dengan hasil perhitungan yang akuntabel.
- F. Rekomendasi tindak lanjut adalah sebagai berikut :
1. Kajian Kebijakan, Rencana dan/atau Program (KRP) terhadap muatan lingkungan hidup dilengkapi dengan data - data teknis termasuk indikasi lokasinya;
 2. Agar menyampaikan kepada publik tentang KLHS Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang telah mengintegrasikan hasil rekomendasi KLHS ke dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023;
 3. Perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KLHS yang telah divalidasi untuk memastikan:
 - a. Kepatuhan dan efektivitas integrasi hasil KLHS ke dalam Kebijakan, Rencana dan/atau Program;
 - b. Kualitas dan efektivitas rekomendasi KLHS dalam pengelolaan dampak dan resiko lingkungan hidup.
 4. Secara pro aktif, terus membuka dialog dan akses informasi kepada masyarakat.
 5. Rekomendasi dari rumusan skenario untuk capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) disajikan secara lengkap untuk hasil identifikasi TPB.
 6. Laporan induk KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 belum menggambarkan penjaminan kualitas dan rencana pengintegrasian ke dalam dokumen rancangan awal RPJMD (perlu dideskripsikan dalam laporan induk selain dalam bentuk matriks di dalam lampiran).

7. Pemerintah Kabupaten Bangka wajib menjamin rekomendasi KLHS RPJMD dan penjaminan kualitas yang diintegrasikan dilaksanakan secara bertanggung jawab.

G. Surat Validasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 dan dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. YAN MEGAWANDI, S.H., M.Si.
Perubina Utama
NIP. 19640130 198811 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Bangka;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka.